

HUKUM KONTRAK DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Oleh:
Sobirin Malian

Abstrak

Dalam interaksi antara manusia satu dengan yang lain terutama terkait dengan aktivitas bisnis sangat diperlukan pedoman dan norma berupa hukum. Hal ini agar seseorang dengan orang lain tadi dapat terjamin hak dan kewajibannya serta memiliki parameter sah dan batalnya apa yang diperjanjikan. Dalam konteks hukum Islam, sebuah kontrak bahkan diatur sangat ditail, melibatkan nilai-nilai ilahiyah semata karena Allah, agar secara moral kontrak tidak dijadikan alat main-main. Filosofi ini menggambarkan harkat dan martabat (jasmani dan rohani) seseorang sangat diagungkan untuk saling menghargai. Oleh karena itu, dalam filosofi kontrak selain terkandung hak dan kewajiban juga memiliki nilai yang sangat kuat seperti keikhlasan, kejujuran, kepastian hukum dan keadilan.

Kata kunci: *kontrak, hukum, dan keadilan*

I. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan tersebut dapat dilihat dengan adanya tuntunan dan tatanan hukum yang mengatur kehidupan manusia secara lengkap dan menyeluruh (*kaffah*). Hubungan manusia dengan Sang Khaliq diatur dalam bidang ibadah, sementara hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalat. Cakupan hukum muamalat sangatlah luas dan bervariasi, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, kontrak atau perikatan, hukum pidana, peradilan dan sebagainya.

Kontrak atau perjanjian dalam Islam disebut dengan “akad”, berasal dari bahasa Arab “al-Aqd” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi.¹

¹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, UII Press, 2009, hlm.19.

Dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia², perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.

Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ibnu Abidin, bahwa yang dimaksud dengan kontrak (akad) secara terminologi adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Selanjutnya, Nasrun Haroen menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syari'at dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syari'at Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan dan sebagainya. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada obyek perikatan dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu *ijab* dan *qabul* ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.

II. PERMASALAHAN

Yang menjadi persoalan, apa syarat (rukun) dan kriteria sebuah kontrak (*aqd*) dapat disebut sah, apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam perspektif hukum Islam. Lalu apa saja yang dapat membatalkan sebuah kontrak? Dan yang terpenting apa filosofi kontrak itu?

Tulisan berikut akan menguraikan permasalahan di atas secara lengkap (ditail) dengan alasan-alasan (norma dan dalil) mengacu pada al Qur'an, hadis dan pendapat para ahli.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 402.

III. PEMBAHASAN

A. Asas-Asas Kontrak

Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam Hukum Perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya. Menurut Fathurrahman Djamil³, setidaknya ada 6 macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak, sebagai berikut:

1. Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan⁴ untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

2. Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.

3. Keadilan (*Al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Mariam Baadrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2001, hlm. 249-251.

⁴ Zoelfirman, *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia*, UISU Press, 2003, buku ini membahas sangat detail keterkaitan filosofi asas kebebasan termasuk dalam Islam sebagai *vis a vis* linier dengan HAM.

M. Dawam Rahardjo⁵ mengemukakan, bahwa berbuat adil adalah standar minimal bagi perilaku manusia. Kebanyakan dari bersikap adil itu adalah berbuat kebajikan dan beramal sosial, setidak-tidaknya kepada kaum kerabatnya sendiri. Bersamaan dengan itu, orang juga harus mampu menghindarkan diri dari berbagai perilaku keji, munkar dan permusuhan dengan sesama manusia. Perbuatan-perbuatan seperti yang terakhir ini dilarang karena berakibat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Dengan demikian adil adalah nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan nilai adil ini merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia.

Lebih jelas lagi, isyarat keadilan hukum tertuang dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 8, berbunyi⁶:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.”

4. Kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

5. Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi dan mulia dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan

⁵ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur-an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina bekerjasama dengan *Jurnal Ulumul Qur'an*, Jakarta, 2002, hlm 369-388

⁶ QS. Surat Al-Maidah:8, *Al Qur'an dan Terjemahan Artinya*, UII Press, 2012.

tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan penipuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan salah satu pihak, dapat menghentikan proses akad tersebut.

6. Tertulis (*Al Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk dibuatkan secara tertulis sebagai upaya antisipasi jika terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al Qur'an surat al Baqarah ayat 282-283 yang artinya⁷:

“Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan-Nya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antaramu. Jika tak ada dua laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu, kecuali muamalah itu dilaksanakan secara tunai...dst.”

Di samping asas-asas tersebut di atas, Gemala Dewi⁸ menambah satu asas lagi yaitu asas *ilahiyah*. Asas *ilahiyah* diperlukan karena setiap tingkah laku dan

⁷ QS. Surat al Baqarah: 282-283, *Al Qur'an dan Terjemahan Artinya*, UII Press, 2012.

⁸ Gemala Dewi et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI Jakarta, dengan Prenada Media Jakarta, Cet. II, tahun 2006, hal. 30.

perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT sebagaimana tersebut dalam al Qur'an surat al Hadid ayat 4 yang artinya; “*Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*”. Kegiatan muamalat termasuk dalam perbuatan perikatan (kontrak) tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan, sehingga manusia dalam setiap perbuatannya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya.⁹

B. Rukun dan Syarat Kontrak

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun kontrak, sebagian mereka mengatakan rukun kontrak adalah *al-'aqidain*, *mahallul 'aqad* dan *al-'aqad*. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun kontrak dengan tujuannya (*maudhu'ul-'aqd*). Menurut Gemala Dewi, dikalangan mazhab Hanafi rukun kontrak hanya satu saja yaitu *shigat al-aqd*, yakni *ijab* dan *qabul*, sedangkan syarat kontrak adalah *al-'aqidain* (subyek akad) dan *mahallul 'aqad* (obyek 'aqad).

1. *Ijab Qabul (Shigat Kontrak)*

Wahbah Zuhaili¹⁰ menyatakan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu *ijab* dan *qabul* dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni pertama: *jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki, kedua: *tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, dan ketiga: *jazmul iradataini* yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Pelaku kontrak disyaratkan harus *mukhallaf* (*aqil baligh*, berakal sehat, dewasa dan cakap hukum). Jadi tidak sah kontrak apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku kontrak diserahkan kepada *'urf* (Adat) setempat dan atau peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku dalam suatu negara.

⁹ Ibid., hlm. 50.

¹⁰ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr al Mu'ashir, Damaskus, Jilid 4, 1997.

2. *Mahal al 'Aqd (Obyek Kontrak)*

Para ahli hukum Islam (para Fuqaha) sepakat bahwa sesuatu obyek kontrak harus memenuhi empat syarat yakni, *pertama*: kontrak harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang. Dalam kontrak-kontrak tertentu ketentuan ini dapat dibenarkan seperti kontrak salam (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya lebih dahulu), kontrak ijarah/*leasing* (sewa menyewa), atau juga dalam bentuk bagi hasil (*mudharabah*), di mana obyek akad cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang, *kedua*: dibenarkan oleh *syara'*, jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum kontrak tidak dapat menjadi obyek kontrak, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*) adalah sah pula dijadikan obyek kontrak, *ketiga*: kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak, *keempat*: kontrak harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak. Apabila tidak ada kejelasan tentang kontrak yang dibuatnya, maka akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Disini peranan adat (*'uruf*) sangat diperlukan.

3. *Pihak-Pihak yang Melaksanakan Kontrak (al 'Aqidain)*

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir seketika yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya menurut hukum dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap sebagai telah lahir jika kepentingannya memerlukan, terutama masalah waris. Tetapi dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan "Mahjur 'Alaih" sebagaimana tersebut dalam al Qur'an Surat An Nisa ayat 5 yang artinya "*janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*".

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka yang disebut dengan “*as-syufah*”. Menurut Muhammad Ali As Sayis sebagaimana yang dikutip oleh Hasballah Thaib¹¹ yang dimaksud dengan *As Shufaha* ialah orang yang tidak sempurna akalnyanya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan *tasharruf* padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis¹², orang yang termasuk *mahjur ‘alaih* (tidak cakap bertindak) adalah anak yang masih dibawah umur, orang yang tidak sehat akalnyanya dan orang yang boros (termasuk suka berjudi) yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya.

4. Tujuan Kontrak (*Maudhu’ul ‘Aqd*)

Tujuan kontrak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kontrak yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu’ul ‘Aqd* (tujuan kontrak) adalah untuk apa suatu kontrak dilakukan (*al maqshad al ashli alladzi syariah al ‘aqd min ajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al mysyarri*“ (yang menetapkan syari’at) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui syara’ dan harus sejalan dengan kehendak syara’. Atas dasar ini, semua kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syara’ (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya menjual barang haram (minuman khamar), hasil curian dan lain sebagainya, jika ini terjadi maka akibat hukum tidak tercapai dan tidak mempunyai efek hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ahmad Azhar Basyir¹³ menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan kontrak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut yaitu, *pertama*: tujuan kontrak tidak merupakan

¹¹ Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1992, hlm.98

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 10.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, UII Press Yogyakarta, 2004, hlm.99-101

kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan, misalnya, kontrak ijarah (perjanjian kerja) yang diadakan antara suami isteri untuk melakukan pekerjaan dalam rumah tangga. Kontrak ini tidak sah sebab tujuan kontrak telah menjadi kewajiban isteri untuk melakukan pekerjaan itu menurut ketentuan agama, meskipun tanpa adanya kontrak tersebut. *Kedua*: tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan kontrak, misalnya dalam kontrak sewa menyewa rumah dalam jangka waktu dua tahun, tujuannya untuk mengambil manfaat dari kontrak tersebut. Jika manfaat tidak tercapai maka kontrak menjadi rusak sejak tujuannya hilang, *ketiga*: tujuan kontrak harus dibenarkan oleh *syara'*, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak tidak sah, seperti kontrak riba dan sebagainya.

C. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Kontrak

Para pakar hukum Islam sepakat bahwa suatu kontrak dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal seperti tersebut dibawah ini:

1. Keterpaksaan

Salah satu asas kontrak menurut hukum Islam adalah kerelaan (*al Ridha*) para pihak yang melakukan kontrak. Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk *ijab qabul* yang merupakan unsur terpenting dalam kontrak. Jika suatu kontrak dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, maka kontrak tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan kontrak tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

2. Kekeliruan dalam Objek Kontrak (*Ghalath*)

Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan kontrak tentang obyek kontrak, baik dari segi jenisnya (zatnya) maupun dari segi sifatnya. Misalnya, seseorang membeli perhiasan yang diduga adalah emas, pada kenyataannya barang yang dibeli itu adalah tembaga. Kontrak seperti ini sama dengan kontrak pada sesuatu yang tidak ada obyeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli tersebut batal karena obyek kontrak yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada.

3. Penipuan (*Tadlis*) dan Tipu Muslihat (*Taghir*)

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly¹⁴ yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada obyek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut. Lebih lanjut al Ba'ly¹⁵ menjelaskan, bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam yakni, *pertama*: penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek kontrak, *kedua*: penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang diakukan oleh salah seorang yang berkontrak untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan, *ketiga*: penipu dengan menyembunyikan cacat pada obyek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

D. Hak Menentukan Pilihan Dalam Kontrak (*Khiyar*)

Khiyar menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Secara terminologis al Zuhaily mendefinisikan¹⁶ *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir¹⁷ *Khiyar* berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyar* ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak. Para ahli hukum Islam membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *khiyar syarath* dan *khiyar ta'yin*, dan *khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar majlis*. Di bawah ini akan diuraikan masing-masing *khiyar* tersebut.

¹⁴ Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, *Al Istitsmar wa al Riqabah al Syar'iyah fi al Bunuk wa al Mu'assasah al Maliyyah al Islamiyyah*, Maktabah Wahbah al Qahirah, Cairo-Mesir, 1991, hlm. 30

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Wahbah al Zuhaili, *Op. cit.*, hal. 3086-3095

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op. cit.*, hlm. 125

1. *Khiyar Syarath*

Khiyar syarath adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan kontrak yang telah terjadi, bagi masing-masing, atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Misalnya pembeli mengatakan, “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan kontrak tersebut selama satu minggu”. Ahmad Azhar Basyir¹⁸ menjelaskan, bahwa Imam Hambali tidak membatasi berapa hari lamanya, panjang pendek dibolehkan asal dapat ditentukan atas kerelaan masing-masing pihak yang bersangkutan. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membatasi syarat tersebut tidak boleh lebih dari tiga hari. Imam Maliki berpendapat lama *khiyar* itu tergantung kepada barang yang diperjualbelikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

2. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi obyek kontrak. *Khiyar at ta'yin* berlaku apabila obyek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. *Khiyar ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi obyek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).

3. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan kontrak, apabila terdapat suatu cacat pada obyek kontrak dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Misalnya seseorang membeli satu kilogram kurma, tetapi sebahagian dari kurma itu sudah busuk dan tidak diketahui oleh si pembeli kurma itu sebelumnya. Dalam kasus ini, para ahli hukum Islam sepakat untuk ditetapkan *khiyar* bagi pembeli. Dasar hukumnya adalah Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Uqabah Ibn Amir, Rasulullah SAW. bersabda bahwa *sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seseorang menjual barangnya kepada muslim*

¹⁸ Ibid., hlm. 127

lainnya, padahal pada barang itu terdapat cacat (aib) yang tersembunyi.

4. *Khiyar ar Ru'yah*

Khiyar ar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung. Dasar hukum dari *khiyar ar Ru'yah* ini adalah Hadist Riwayat al Daruqutni dari Abu Hurairah r.a “*Manisyatara Syaian lam yarahu fahua bil khiyari iza ra-ahu*” (siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu). Akad seperti ini menurut ulama Hanafiah, Malikiyyah dan Zahiriyah terjadi karena obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya kontrak, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar ar Ru'yah* ini mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli.¹⁹

5. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam majelis akad dan belum berpisah. *Khiyar Majelis* hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa.

E. Berakhirnya Suatu Kontrak (*Intiha' Al 'Aqd*)²⁰

1. Terpenuhinya Tujuan Kontrak

Suatu kontrak dipandang berakhir apabila tujuan kontrak sudah tercapai. Dalam kontrak jual beli misalnya, kontrak dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya disepakati, barang telah menjadi milik penjual. Dalam kontrak gadai (*rahn*) dan pertanggungan (*kafalah*), kontrak dipandang telah berakhir apabila hutang telah terbayar. Kontrak bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa kontrak, misalnya kontrak sewa menyewa sudah habis, kontrak menjadi berakhir dengan sendirinya.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 137.

²⁰ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Mitra Aksara Mulia, Yogyakarta. Terutama bab 3,4, dan 5. Lihat juga, Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta. Hlm.27-31.

2. Berakhir karena Pembatalan (*Fasakh*)

Kontrak dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, seperti yang disebutkan dalam kontrak yang rusak karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kontrak semacam ini harus di-*fasakh*, baik oleh para pihak itu sendiri maupun oleh hakim, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan *fasakh* tidak dapat dilakukan seperti pihak pembeli sudah menjual barang yang dibelinya. Dalam kasus yang terakhir ini, pembeli wajib mengembalikan nilai barang yang dijualnya itu dengan nilai pada saat ia menerima barang, dan bukan mengembalikan harga yang disepakati.

3. Putus demi Hukum (*Infisakh*)

Berakhirnya kontrak karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, disebabkan isi kontrak tidak mungkin untuk dilaksanakan (*istihalah al tanfidz*), misalnya, adanya bencana alam (*force majeure*), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan kontrak; kalau dilaksanakan ia akan menderita kerugian.

4. Karena Kematian (Wafat)

Tentang hal ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat, sebahagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua kontrak otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan kontrak. Sebahagian lagi menyatakan bahwa kontrak dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan kontrak, diantaranya kontrak sewa menyewa, gadai (*rahn*), *al hafalah*, *asy syirkah*, *al wakalah* dan *al muzara'ah*. Kontrak juga dapat berakhir dalam kontrak *bai' al fudhul* yakni suatu bentuk jual beli yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

5. Tidak Ada Persetujuan (*'Adam al Ijazah*)

Kontrak dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan kontrak yang telah dibuatnya. Pada umumnya para pihak yang berwenang tidak memberikan persetujuannya karena kontrak tersebut pembuatannya menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh hukum *syara'*, atau tidak memenuhi syarat dan rukun kontrak yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

IV. KESIMPULAN

Kontrak merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan kontrak hubungan antara manusia dalam mencari kehidupan akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hukum kontrak dalam Islam telah diatur secara rinci dengan prinsip bahwa kontrak itu adalah pertalian antara *ijab qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadapnya.

Lebih penting dari itu, filosofi dan tujuan hukum Islam (terutama kontrak adalah sebagai: *Pertama*, acuan/pedoman dan kebenaran yang terkait dengan hak dan kewajiban seseorang dengan orang lain dalam konteks muamalat. *Kedua*, filosofi kontrak adalah menjamin kepastian hukum yang dilandasi dengan nilai-nilai ilahiyah (keridhoan) semata karena Allah. *Ketiga*, menegakkan keadilan, keadilan yang harus ditegakkan meliputi keadilan pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Keadilan pribadi diartikan sebagai setiap individu berkewajiban untuk memenuhi standar kebutuhan pribadinya, baik yang menyangkut hak jasmaniah maupun ruhaniah. Hal itu tidak akan tercapai manakala seseorang menyalahi esensi dan filosofi konteks kontrak.

Keadilan hukum adalah keadilan setiap individu di depan hukum. Setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Sedangkan keadilan sosial berarti individu sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Keadilan dunia merupakan keadilan hubungan antar masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan antara negara dengan antar negara. Setiap negara dalam hubungannya dengan negara lain harus didasarkan pada prinsip kebersamaan dan kesamaan hak dan kewajiban.

Keempat, memelihara kebaikan hidup, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup hakiki, semua yang menjadi kepentingan hidup manusia diperhatikan. Kepentingan manusia itu menuju hidup hakiki dibagi menjadi tiga hal:

- a. Kepentingan esensial (*al-Mashalih adh-Dharuriyah*), yaitu kepentingan yang mutlak dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Kepentingan itu meliputi kepentingan agama, kepentingan memelihara jiwa, kepentingan memelihara harta, kepentingan memelihara akal, dan kepentingan memelihara keturunan.

- b. Kepentingan yang tidak esensial (*al-Mashalih al-Hajiyyah*), yaitu kepentingan tidak terlalu penting, akan tetapi dibutuhkan manusia untuk menghindari *masaqqat*. Misalnya, diperbolehkannya orang meninggalkan puasa dalam keadaan sakit dan diperbolehkan melakukan perceraian dalam kehidupan perkawinan yang tidak harmonis (sulit diperdamaikan).
- c. Kepentingan pelengkap (*al-Mashalih al-Kamaliyah*), yaitu kepentingan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan *mudharat* bagi kehidupan manusia apalagi merusak kehidupan manusia. Misalnya, mengenakan pakaian yang bagus ketika pergi ke Masjid, mengadakan walimah perkawinan dan lain-lain.

Wallahu a'lamu bishawab...

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, *Al Istitsmar wa al Riqabah al Syar'iyah fi al Bunuk wa al Muassasah al Maliyyah al Islamiyyah*, Maktabah Wahbah al Qahirah, Kairo Mesir, 1991.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press Yogyakarta, 2005.
- Ahmad Ad-Duwaisy bin Abdurrazzaq, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, Pustaka Iman asy-Syafi'i, Bogor, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, UII Press Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Filsafat Persoalan Filsafat Hukum*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 1984.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Mariam dan Baadrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Gemala Dewi et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI Jakarta, dengan Prenada Media Jakarta, 2005.

- Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1992.
- Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur-an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina bekerjasama dengan *Jurnal Ulumul Qur'an*, Jakarta, 2002.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Ekonomika, Yogyakarta, 2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr al Mu'ashir, Damaskus, Jilid 4, 1997.
- Zoelfirman, *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia*, UISU Press, Medan, 2003.

Undang Undang

- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: BI dan MUI 1427/2006, Khususnya fatwa No.04,07,08.

Kamus

- Dwi Suwignyo, *Kamus Ekonomi Islam, Kreasi Total Media*, 2009.